BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Setelah penulis meneliti dan mengemukakan mengenai pelaksanaan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Bagian Kas Daerah seksi pengeluaran provinsi Jawa Barat maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum prosedur Pencairan Surat Printah Pencairan Dana (SP2D) yang dilakukan oleh Bagian Kas Daerah Provinsi Jawa Barat telah di realisasikan dengan baik sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan apabila ada kesalahan juga memiliki penyelesaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Akan tetapi kelemahan dari prosedur Pencairan SP2D adalah mengenai ketepatan waktu dalam pencairan dana karena banyak orang yang membutuhkan dana tidak tahu bahwa dalam prosedur memiliki jangka waktu 3 hari dari SP2D yang siap dicairkan sampai bisa dilakukan pentransferan bahkan bisa lebih dari 3 hari.
2. Pelaksanaan Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dilakukan oleh seksi pengeluaran Bagian Kas Daerah Provinsi Jawa Barat telah di laksanakan sesuai Prosedur yang berlaku umum. Karena setiap proses pekerjaan yang dilaksanakan mengacu pada prosedur - prosedur yang ada. Akan tetapi kelemahan dari Pelaksanaan Pencairan SP2D dalam prakteknya masih ada kesalahan dalam proses menginput data sehingga data pada

program no urut SP2D tidak terurut sesuai urutan dan hal itu memerlukan pekerjaan secara berulang-ulang dan tetntunya dapat menyebabkan keterlambatan Pencairan SP2D.tetapi keterlkambatan dalam pencairan SP2D bukan hanya karna kesalahan dari pihak pekerja saja bisa jadi dari pihak pengguna anggaran yang tidak melaporkan atau lupa apabila ada perubahan mengenai no rekening bendahara SKPD.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada Bagian Kas Daerah di Seksi Pengeluaran Provinsi Jawa Barat,berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan selama berjalannya kerja praktek maka penulis akan mengajukan saran yang diharapkan akan berguna sebagai pertimbangan dan masukan bagi perusahaan dimasa yang akan datang,yaitu:

1. Sebaiknya dalam prosedur Pencairan SP2D perlu memberitahukan dan memberikan pemahaman kepada pengguna anggaran instansi atau Bendahara SKPD dan umum mengenai Prosedur SP2D khususnya dalam waktu pencairan dimulai dari SP2D yang siap di cairkan sampai melakukan pentransferan memerlukan waktu 3 hari dan sebaikanya ketentuan waktu tidak lebih dari prosedur yang telah di tentukan tetntunya memerlukan konsistensi lebih mengenai masalah tersebut.
2. Sebaiknya dalam proses pelaksanaan pencairan SP2D dalam menginput data maupun pada saat mengisi buku besar pembantu perlu meningkatkan ketelitian yang ekstra baik dari segi kode rekening,tanggal,nama pemilik,dan

jumlah nominal yang tertera dalam Surat Perintah Pencairan Dana yang terkadang tidak sesuai dengan dokumen SP2D dan untuk pihak pengguna anggran atau bendahara SKPD perlu meningkatkan ketelitian dan melaporkan apabila ada perubahan mengenai data – data yang di masukkan dalam SP2D.